



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 360/ 148 /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM  
PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil pantauan surveilans oleh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tanggal 15 Maret 2020, Orang Dalam Pemantauan (ODP) yaitu warga yang baru pulang dari luar negeri sebanyak 202 (dua ratus dua) orang, ODP dengan gejala demam 13 (tiga belas) orang, ODP yang dirujuk ke Rumah Sakit sebanyak 9 (sembilan) orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebanyak 2 (dua) orang dan kajian lapangan oleh BPBD Kabupaten menunjukkan adanya keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pernyataan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 15.00 WIB di Istana Bogor tentang Status Kewaspadaan Penyebaran Kasus Virus Corona (COVID-19), dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Inveksi Corona Disease (COVID-19) di Jawa Tengah, dan menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya penetapan status siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam PandemiK Virus Corona (Covid-19) Di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Penanganan Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan mendesak.
- KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020.
- KEEMPAT : Masa berlaku status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Perangkat Daerah mengajukan kebutuhan anggaran kepada BKAD selaku PPKD yang diformulasikan menggunakan RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 MAR 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	jabatan	Pangkat
1	Sekda	III
2	ASBun Kasra	IV
3	KALAKESRA BPOD	V
4	Katag. Hukam	VI